



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu operasional kegiatan Partai Politik di Kabupaten Wonosobo dalam rangka pemberdayaan serta meningkatkan kehidupan demokrasi, dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Wonosobo;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo;
7. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Wonosobo;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Wonosobo;
11. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum;
12. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPUD Kabupaten Wonosobo;
13. Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau DPD atau sebutan lainnya yang sah adalah pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang sah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
14. Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tahun 2004.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk setiap kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun anggaran;

- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi .

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC / DPD Partai Politik, atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati;
- (2) Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah;
- (3) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari KPUD, unsur Sekretariat Daerah dan Instansi terkait;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8


Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit oleh Bawasda berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 8 Mei 2006



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Juli 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

A. PENJELASAN UMUM

Keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan oleh Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu memberikan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

Dalam pengajuan Bantuan Keuangan dilampiri antara lain :

- a) SK DPP / DPD Partai Politik yang menetapkan susunan Pengurus DPC / DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau Ketua dan Sekretaris DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
- b) Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- c) Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
- d) Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC / DPD atau sebutan lainnya yang sah di atas Materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik yang bersangkutan;
- e) lampiran tersebut pada huruf a, b, c, d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 5 ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5 ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Penyerahan bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC / DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan persyaratan administrasi :

- a) Surat Keterangan Bank yang menyatakan Nomor Rekening Bank atas nama DPC / DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
- b) Surat tanda terima uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas Materai oleh Ketua dan Bendahara DPC / DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan KOP Surat dan Cap Stempel Partai Politik yang bersangkutan;
- c) Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan Ketua dan Bendahara DPC / DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas